KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PERBUPKAB MALANG NO. 195 BD 2022/NO. 195 SERI D, 315 HLM.
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG

ABSTRAK :

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang sebagai peraturan pelaksana Pasal 175 ayat (4) Perda No. 6 Tahun 2022.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati Malang ini adalah:
  UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004;
  PP No.8 Tahun 2006 PP No. 71 Tahun 2010;
  PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64
  Tahun 2013; Permendagri No. 77 Tahun 2020;
  Perda No. 1 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2022;
- Peraturan Bupati Malang ini sebagai kebijakan akutansi, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah serta pencabutan Perbup No.70 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 77 Tahun 2017.